



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0061 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri dalam rangka penilaian atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Mandiri dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
6. Keputusan Gubernur Nomor 183 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Mandiri dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri dalam Rangka Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang terintegrasi dalam aplikasi e-INTEGRITY (*electronic - INTEgrated Maturity GoveRnment Internal ConTrol SYstem Assessment*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman pada kertas kerja penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

KETIGA:Uraian...

- KETIGA : Uraian Tugas Tim Penilai Mandiri dalam Rangka Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



KUSWANTO  
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Tim Penilai Mandiri Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0061 Tahun 2024  
Tanggal 19 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Penanggungjawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Wakil Penanggungjawab : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat  
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat  
3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat  
4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat  
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat  
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
- Sekretariat : 1. Para Kepala Subbagian Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Para Ketua Subkelompok Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP. 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0061 Tahun 2024  
Tanggal 19 Juni 2024

URAIAN TUGAS TIM PENILAI MANDIRI DALAM RANGKA  
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No.	Unit Kerja	Uraian Tugas
1.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
2.	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Menetapkan rencana kerja Tim Penilai Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan unit Satgas kepada Penanggung Jawab.
3.	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim dalam menyusun Rencana Kerja;</li><li>2. Menyusun Rencana Kerja bersama-sama dengan Anggota Tim dengan berkonsultasi kepada Penanggung Jawab;</li><li>3. Melakukan pembagian tugas-tugas kepada Anggota Tim sesuai dengan rencana;</li><li>4. Bersama dengan Penanggungjawab dan Anggota Tim melakukan pembahasan hasil kegiatan Tim;</li><li>5. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab/Ketua.</li></ol>
4.	Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat	Memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di bawah koordinasi masing-masing Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat.
5.	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjadi mitra (<i>Counterpart</i>) Tim BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;</li></ol>

No.	Unit Kerja	Uraian Tugas
		2. Membantu koordinasi pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai bidang tugas dan fungsinya; 3. Membantu mengaudit, mereviu, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. 4. Membantu dan mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi e-INTEGRITY
6.	Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat	Membantu koordinasi pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai bidang tugas dan fungsinya.
7.	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	Membantu koordinasi pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai bidang tugas dan fungsinya.
8.	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat	Membantu koordinasi pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai bidang tugas dan fungsinya.
9.	Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat	Membantu koordinasi pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai bidang tugas dan fungsinya.
10.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat	Membantu mengumpulkan data terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat dalam bentuk wawancara/dokumen/observasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11.	Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat	1. Membantu mengumpulkan data terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat dalam bentuk wawancara/dokumen/observasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2. Membantu mengumpulkan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat.

No.	Unit Kerja	Uraian Tugas
12.	Ka. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi mitra (<i>Counterpart</i>) Tim BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat melalui Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Menyusun SK Pembentukan Tim Penilai Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;</li> <li>3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat;</li> <li>4. Mengumpulkan dan memverifikasi data SPIP baik <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> dari Seluruh Bagian Setko Adm. Jakarta Barat;</li> <li>5. Membantu dan mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi e-INTEGRITY</li> </ol>
13.	Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat	Membantu mengumpulkan data terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat dalam bentuk wawancara/dokumen/observasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
14.	Kepala Bagian Penataan Kota Dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat	Membantu mengumpulkan data terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat dalam bentuk wawancara/dokumen/ observasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15.	Kepala Bagian Program, , Pelaporan, dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi mitra (<i>Counterpart</i>) Tim BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat melalui Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. Membantu mengumpulkan data terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam bentuk wawancara/dokumen/ observasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;</li> <li>3. Membantu dan mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi e-INTEGRITY</li> </ol>
16.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat	Membantu mengumpulkan data terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat dalam bentuk wawancara/dokumen/ observasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
17.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Membantu mengumpulkan data terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

No.	Unit Kerja	Uraian Tugas
	Setko Administrasi Jakarta Barat	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam bentuk wawancara/dokumen/observasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu mengumpulkan bukti dukung terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya;</li> <li>2. Membantu memindai data dan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya;</li> <li>3. Membantu mempersiapkan administrasi kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;</li> <li>4. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;</li> <li>5. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.</li> </ol>

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
 NIP. 197301211993031004